



# PANDUAN PSBB PESISIR SELATAN

GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020



## APA ITU PSBB ?

“PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”

**P S B B, PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

**P S B B = TETAP DIRUMAH**



## APA PERAN MASYARAKAT?

MASYARAKAT **WAJIB** UNTUK :

1. Mematuhi ketentuan selama PSBB.
2. Ikut serta dalam pelaksanaan PSBB.
3. Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.
4. Melakukan testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid19 bila ditetapkan harus diperiksa oleh petugas.
5. Melakukan isolasi mandiri di rumah, tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit.
6. Menggunakan MASKER di luar rumah.


Tema 4

*Tempat Umum*



## PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT UMUM

1. **DILARANG** melakukan kegiatan lebih dari 5 (lima) orang.
2. Pengelola fasilitas umum **WAJIB** menutup selama pemberlakuan PSBB.
3. Pengecualian untuk :
  - Memenuhi kebutuhan pokok.
  - Olahraga mandiri.
  - Energi.
  - Komunikasi dan Informasi
  - Keuangan, perbankan.
  - Logistik.



## **PEMBATASAN KEGIATAN BELAJAR**

1. Menerapkan BELAJAR DI RUMAH.
2. Sistem pembelajaran jarak jauh.
3. Pelayanan administrasi secara daring/online.
4. Evaluasi belajar/ujian dilakukan di rumah
5. Pengawasan proses pemberajaran oleh guru dan orang tua.
6. Tata cara pembelajaran diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekolah masing-masing.

# PEMBATASAN AKTIFIKAS KERJA

1. Menghentikan aktifitas kerja di kantor dan mengganti dengan **BEKERJA DI RUMAH**.
2. Memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran.
3. Menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan.
4. Aktifitas kerja hanya dibolehkan untuk pelaku usaha di sektor ; **kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital tertentu dan/atau kebutuhan sehari-hari.**



WORK  
FROM  
HOME

# PEMBATASAN AKTIFITAS RUMAH MAKAN, KULINER DAN SEJENIS

1. Hanya melayani untuk dibawa pulang (take away)/ **DIBUNGKUS** atau layanan online.
2. Menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk minimal 1 (satu) meter.
3. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan
4. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun.
5. Melarang bekerja karyawan yang sakit.
6. Menggunakan masker dan sarung tangan.





# PEMBATASAN AKTIFITAS DI HOTEL

1. Menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin Isolasi Mandiri.
2. Membatasi tamu hanya beraktifitas di dalam kamar.
3. Menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang.
4. Tidak menerima tamu dengan gejala infeksi saluran napas seperti pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan.
5. Mengharuskan karyawan menggunakan masker dan sarung tangan.
6. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/handsanitizer.



# PEMBATASAN AKTIFITAS KONSTRUKSI

1. Aktifitas pekerja hanya berada di kawasan proyek.
2. Menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19
3. Interaksi pekerja hanya dalam area proyek.
4. Bagi proyek dengan pekerja heterogen, wajib menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pekerja selama berada dalam kawasan proyek.
5. Melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berda di lokasi kerja.
6. Memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.

# PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI



1. Menghentikan pergerakan orang dan atau barang kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan, dan kegiatan yang dibolehkan selama PSBB.
2. Dibolehkan selama PSBB, pergerakan orang untuk jenis moda transportasi :
  - Kendaraan bermotor pribadi.
  - Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
  - Angkutan perkeretaapian.
  - Angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

**Dengan syarat dan ketentuan sesuai aturan PSBB**

## POS PEMERIKSAAN PERBATASAN :

1. Pesisir Selatan – Kerinci
2. Pesisir Selatan - Mukomuko
3. Pesisir Selatan – Kota Padang (Siguntur dan Sungai Pinang)
4. Pembatasan Selektif di Kecamatan Koto XI Tarusan



## **BAGI PENGGUNA MOBIL PENUMPANG PRIBADI**

1. Digunakan hanya untuk pemeruhan kebutuhan pokok atau hal lain yang dibolehkan selama PSBB.
2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
3. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
4. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan.
5. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.

# BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR



1. Digunakan hanya untuk pemeruhan kebutuhan pokok atau hal lain yang dibolehkan selama PSBB.
2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
3. Angkutan roda dua seperti Ojek dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan/pengiriman barang.
4. Sepeda motor dapat mengangkut penumpang hanya dengan kondisi tertentu dan harus memenuhi protokol kesehatan selama PSBB.
5. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.

# PEMBATASAN ANGKUTAN UMUM



1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Membatasi jam operasional sesuai ketentuan selama PSBB.
3. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
4. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
5. Melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.
6. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.
7. Menjaga jarak antar penumpang.

# PEMBATASAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN



1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter.
3. Melakukan disinfeksi moda transportasi setelah digunakan.
4. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
5. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.

# PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN



1. Kegiatan keagamaan di masjid/musholla/surau **DITIADAKAN** sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 dan Maklumat MUI Sumatera Barat.
2. Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan MUI Kabupaten Pesisir Selatan melakukan edukasi dan pemahaman kepada pengurus/penanggungjawab dan jamaah masjid/musholla/surau untuk melaksanakan ibadah di rumah selama penerapan PSBB.
3. Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan MUI Kabupaten Pesisir Selatan membuat **SURAT EDARAN BERSAMA** kepada para pemangkukepentingan terkait.

## Selama PSBB, pengurus masjid/musholla/surau wajib :

1. Memberikan pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan ibadah di rumah.
2. Melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat ibadah.
3. Menjaga keamanan tempat ibadah.

# PEMBATASAN SOSIAL BUDAYA



1. Penghentian sementara kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
2. Termasuk kegiatan perkumpulan atau pertemuan ; politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya.
3. Dikecualikan untuk kegiatan ;
  - **Khitan**
  - **Pernikahan**
  - **Pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.**

# KETENTUAN KHITAN

1. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan
2. Dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti
3. menggunakan masker
4. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian
5. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.



# KETENTUAN PERNIKAHAN

1. Dilaksanakan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil untuk yang mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020 (*sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020* ).
2. Dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti.
3. Menggunakan masker
4. Meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
5. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.



# KETENTUAN PEMAKAMAN ATAU TAKZIAH KEMATIAN

1. Dilakukan di rumah duka.
2. Dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti.
3. Menggunakan masker
4. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter




# PSBB DI TARUSAN



1. Setiap pergerakan orang ke luar rumah **DIHENTIKAN**, kecuali hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Pengetatan/Pelarangan orang keluar dan masuk Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Pelarangan warga keluar masuk Tarusan, kecuali hanya bagi pelintas jalan nasional, keperluan sangat mendedak dan/atau pertimbangan keamanan.
4. Pasar Mingguan (Pasar Nanggalo Tarusan dan Pasar Barung Barung Balantai) **DITUTUP**.
5. Toko, warung selain penyedia sembako dan kebutuhan harian **DITUTUP**.
6. Menutup kegiatan keagamaan di seluruh masjid/musholla selama PSBB.
7. Kegiatan kantor pemerintahan dilakukan dengan **SANGAT TERBATAS**.

# TETAP BERJALAN SELAMA PSBB



**AKTIFITAS PELAYANAN  
KESEHATAN**




**AKTIFITAS BERKAITAN  
DENGAN PERTAHANAN  
KEAMANAN**



**AKTIFITAS GUGUS  
TUGAS PUSAT, PROVINSI,  
KABUPATEN, SATGAS  
KECAMATAN DAN  
NAGARI**

PAINAN, 21 APRIL 2020  
BUPATI PESISIR SELATAN  
SELAJU KETUA GUGUS COVID-19



H. HENDRI JONI, S.H., M.H.

**PANDEMI CORONA HANYA BISA DIATASI DENGAN  
IKHTIAR BERSAMA DAN DOA**